

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKAWINAN SAMIN KUDUS

A. Demografi Kabupaten Kudus

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha/425,17 km² atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. 48,40% merupakan lahan sawah dan 51,60% adalah bukan sawah. Letak Kabupaten Kudus antara 110 36' dan 110 50' BT dan antara 6 51' dan 7 16' LS.⁵² Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Batas Kabupaten Kudus:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Jepara⁵³

Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi dalam 9 kecamatan (Kota, Jati, Jekulo, Bae, Dawe, Kaliwungu, Gebog, Mejobo dan Undaan), 123 desa, 9 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu sekitar 8.584 Ha (20,19 %) sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha (2,46 %) dari luas Kabupaten Kudus.

Potensi Kabupaten Kudus. Kudus merupakan daerah industri dan

⁵². Moh. Rosyid, *Op.Cit*, hlm. 86

⁵³. <http://www.kuduskab.go.id/sosial.php>, di unduh pada, Minggu, (7/10).

perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.⁵⁴

Industri yang terdapat di Kabupaten Kudus beragam macamnya. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jingang (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter dimana disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di Kabupaten Kudus terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi. Bidang agrobisnis juga ikut memberikan citra pertanian Kudus.⁵⁵

Jeruk Pamelon dan Duku Sumber merupakan buah lokal yang tidak mau kalah bersaing dengan daerah lain. Dalam hal seni dan budaya, Kudus mempunyai ciri khas yang membedakan Kudus dengan daerah lain. Diantaranya adalah seni arsitektur rumah adat Kudus, kekhasan produk bordir dan gebyok Kudus. Dengan kondisi geografis terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jepara-Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi. Kudus merupakan kabupaten yang secara luas wilayah bisa dibilang terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha.

⁵⁴. <http://ppnikudus.org/index.php/component>.

⁵⁵. David Samiyono, *Op.Cit*, hlm.61

Jumlah penduduk kabupaten ini, berdasarkan hasil sensus penduduk 2012 sebanyak 777.437 orang, yang terdiri dari 383.508 laki-laki dan 393.929 perempuan. Seks ratio Kabupaten Kudus adalah sebesar 97,35 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 3 persen lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Seks ratio terbesar di Kecamatan Undaan yakni sebesar 98,69 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kota Kudus yakni sebesar 94,60.⁵⁶

B. Sosiokultur Masyarakat Kudus

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar “amir haji” yang artinya orang yang menguasai urusan para jama’ah haji. Beliau pernah menetap di baitul maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja’far Shadiq, wabah tersebut dapat diberantas.⁵⁷

Atas jasa-jasanya, maka amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Setelah pulang, Ja’far Shadiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsha, meniru nama Masjid di Yerussalem yang

⁵⁶. <http://www.promojateng-pemprovjateng.com/ambildaerah>.

⁵⁷. <http://kudus.multiply.com/notes/item>.

bernama Masjidil Aqsha. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang.

Sebelumnya mungkin bernama Loram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram Kecamatan Jati sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Ada cerita rakyat di Kudus tentang apa sebab masyarakat Kudus sampai sekarang tidak menyembelih sapi? Sebelum kedatangan Islam, daerah Kudus dan sekitarnya merupakan Pusat Agama Hindu. Dahulu Sunan Kudus ketika dahaga pernah ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Maka sebagai rasa terima kasih, Sunan Kudus waktu itu melarang menyembelih binatang sapi dimana dalam agama Hindu, sapi merupakan hewan yang dimuliakan.

Hari Jadi Kota Kudus di tetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang di terbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakkuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa/Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama

dan tahlil. Sunan Kudus atau Syeh Ja'far Shadiq adalah seorang yang tidak hanya merupakan senopati di Kerajaan Demak Bintaro namun juga ahli hukum agama Islam.⁵⁸

Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq adalah putra dari Raden Usman Haji. Sunan Kudus ahli di dalam ilmu agama, pemerintahan dan kesusasteraan. Tidak heran jika beliau menduduki jabatan-jabatan penting. Di dalam menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara-cara yang sangat bijaksana, melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Ini terbukti dari:

Bangunan Masjid dan Menara Kudus disesuaikan dengan seni bangun atau arsitektur Hindu. Ini akan memberikan kesan bahwa agama yang dibawa oleh Sunan Kudus sama dengan agama Hindu. Jadi masyarakat tidak terkejut atau menolak.⁵⁹ Masyarakat Hindu menganggap bahwa sapi atau lembu adalah binatang suci yang tidak boleh diganggu. Sunan Kudus juga memerintahkan kepada masyarakat supaya jangan menyembelih lembu. Jika ini terjadi, maka masyarakat akan marah, sebab binatang kesayangannya diganggu.

Lubang pancuran yang berjumlah delapan buah dan berbentuk kepala arca. Angka delapan ini menurut orang Buddha diartikan delapan jalan kebenaran. Sunan Kudus selain terkenal sebagai seorang wali, ahli dalam bidang agama, pemerintahan dan kesusasteraan, beliau juga

⁵⁸. Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 14

⁵⁹. *Ibid*

dikenal sebagai pedagang yang kaya. Beliau mendapat gelar Waliyyul Iلمي, sehingga beliau diangkat sebagai penghulu (Qodi) di kerajaan Demak.⁶⁰

C. Penyebaran Ajaran Samin Kudus

Ajaran Samin yang terkenal di wilayah Blora, Pati, Bojonegoro dan Kudus tidak lepas dari sosok Samin Surosentiko.⁶¹ Samin Surosentiko adalah putra dari Raden Surowijoyo yang juga disebut sebagai Samin Sepuh sebagai perintis gerakan Saminisme yang juga putra dari Pangeran Kusumaniayu (Bupati Sumoroto, kawasan di Kabupaten Tulungagung). Gerakan Samin di Jawa Tengah memang lebih dikenal di dua daerah yaitu Blora dan Pati.⁶² Selain di dua daerah tersebut, di Kabupaten Kudus, salah satu kota dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, juga terdapat komunitas ajaran Samin.

Masyarakat Samin di Kudus, juga mempunyai pertalian hubungan yang amat erat dengan komunitas Samin yang ada di Blora dan Pati. Ada tiga tokoh yang cukup dikenal dalam persebaran Samin di kota kretek. Yaitu Sosar (Desa Kutuk), Radiwongso (Dukuh Kaliyoso) dan

⁶⁰. Hasyim Asy'ari dan Abdul Jalil, *Kudus Kota Kretek Sejak 1880*, (Semarang; Blantara Pustaka, 2009) hlm. 3

⁶¹. Hal ini disampaikan oleh ketua adat Samin Kudus, Budi Santoso, Kamis (21/2/12). Samin Surosentiko lahir pada 1859 dengan nama Raden Kohar di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung Kabupaten Blora. Raden Kohar mengubah namanya menjadi Samin Surosentiko sebab Samin adalah sebuah nama yang memiliki konotasi wong cilik. David Samiyono, *Op.Cit*, hlm 46.

⁶². Pada 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur Blora Jawa Tengah. Banyak yang tertarik dan dalam waktu singkat sudah banyak orang menjadi pengikutnya. Saat itu pemerintah Kolonial Belanda menganggap sepi ajaran tersebut. Ajaran tersebut cuma dianggap sebagai ajaran kebatinan atau agama baru yang remeh belaka.

Proyongaden (Desa Larekrejo). Tiga desa di tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Undaan, Kudus. Samin kudus berasal dari desa Klopodhuwur, Blora, Jawa Tengah yang dibawa oleh Sosar, Radiwongso dan Proyongaden setelah berguru dengan Raden surosentiko atau Suratmoko atau Raden Kohar, cucu Raden Mas Adipati Brotodiningrat (Bupati Wedono Blora).⁶³

Kedua, Samin kudus berasal dari desa Randublatung, Blora Jateng yang dimotori oleh Surokidin tatkala bertemu dengan tiga warga desa; yakni Sosar (Desa Kutuk), Dukuh Kaliyoso (Desa Radiwongso), dan bapak Proyongaden (Desa Larekrejo).⁶⁴

Ajaran Samin Kudus datang di desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung Blora Jateng dengan membawa kitab “Serat jamus Kalimosodo” berbahasa kuno dan berbentuk sekar macapat dan prosa.⁶⁵ Keempat, ajaran samin Kudus lahir atas ekspansi yang dilakukan oleh Raden Kohar untuk membangun pusat perlawanan terhadap belanda di Kudus. Untuk Desa Kutuk, pelopornya adalah Sosar yang berguru pada Surowijoyo, Randublatung, Blora. Sosar memiliki

⁶³. Moh. Rosyid, Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁶⁴. <http://regional.kompas.com/read/2012/09/08>, di unduh pada, Kamis, (18/10/12).

⁶⁵. Serat Jamus Kalimasada adalah nama sebuah pusaka dalam dunia pewayangan yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa (alias Yudistira), pemimpin para Pandawa. Pusaka ini berwujud kitab, dan merupakan benda yang sangat dikeramatkan dalam Kerajaan Amarta.

istri bernama Rawi yang menghasilkan tiga putra; yakni Suparto, Sariyan dan Sawinah.⁶⁶

Dari merekalah akhirnya komunitas Samin berkembang, khususnya di Desa Kutuk hingga sekarang. Sementara Desa Kaliyoso, pelopornya adalah Radiwongso yang menimba ilmu pada Surosentiko (Blora), Suronggono (Blora), Surokidin (Blora) dan Surowijoyo (Blora). Dari Radiwongso diteruskan oleh generasi berikutnya, yakni Kelan, Sumar dan Wargono. Sedangkan Desa Larekrejo, pelopornya adalah Proyongaden yang memperoleh ilmu dari Suronggono, Surosentiko dan Surokidin yang berasal dari Blora.⁶⁷

Ajaran Samin (Saminisme) yang disebarakan oleh Samin Surosentiko (1859-1914), adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia. Sebagai gerakan yang cukup besar Saminisme tumbuh sebagai perjuangan melawan kesewenangan Belanda yang merampas tanah-tanah dan digunakan untuk perluasan hutan jati.⁶⁸

Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda

⁶⁶. Moh. Rosyid, *Op.Cit*, hlm 90

⁶⁷. Ahmad Chamzawi Umar, *Perubahan Identitas dan Perilaku Sosial (Studi Etnografi Masyarakat Samin Desa Klopodhuwur, Kabupaten Blora)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang, 2009), hlm. 47

⁶⁸. *Ibid*

misalnya dengan tidak membayar pajak. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri.⁶⁹

Otak intelektual gerakan Saminisme adalah Raden Surowijoyo. Pengetahuan intelektualnya didapat dari ayah, yaitu pangeran Kusumaniayu (Bupati Sumoroto, yaitu kawasan distrik pada kabupaten Tulungagung Jawa Timur). Ajaran Samin tersebar pertama kali di daerah Klopoduwur, Blora, Jawa Tengah. Pada 1890 pergerakan Samin berkembang di dua desa hutan kawasan Randublatung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Gerakan ini lantas dengan cepat menjalar ke desa-desa lainnya. Mulai dari pantai utara Jawa sampai ke seputar hutan di Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan. Atau di sekitar perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam peta sekarang. Dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië* (1919) diterangkan, orang Samin seluruhnya berjumlah 2.300 orang. Semua ini tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Madiun, Jawa Timur. Di Jawa Tengah Tersebar di Kabupaten Blora, Pati, Rembang, Kudus, Sragen, dan Grobogan) dan yang terbanyak di Tapelan.⁷⁰

Samin Surosentiko lahir pada 1859 dengan nama Raden Kohar di Desa Ploso Kedhiren, Randublatung, Kabupaten Blora.

⁶⁹. Zamhuri, *Perkawinan Samin Kudus Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Penelitian, Universitas Muria Kudus, 2012), hlm 11

⁷⁰. Moh. Rosyid, *Samn Kudus; Bersahaja Ditengah Asketisme Lokal, Op.Cit*, hlm. 79.

Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau Samin Sepuh. Ia mengubah namanya menjadi Samin Surosentiko konon karena Samin adalah sebuah nama yang bernapas *wong cilik*. Pada 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah Klopoduwur, Blora. Banyak yang tertarik dan dalam waktu singkat sudah banyak orang menjadi pengikutnya.⁷¹

Dalam ajaran Samin dikenal dengan enam prinsip dasar etika yaitu:

*“Prinsip meniko antawise pantangan (larangan) drengki, sreji, panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo marang sepodo. Masyarakat Samin mempunyai falsafah bejok reyot iku dulure, waton meningo tur gelem di daku sedulur. Ada lima hal lain lagi yang tidak boleh dilakukan. Yaitu bedok (menuduh), colong (mencuri), pethil (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dalam sumber kehidupannya), jumput (mengambil barang yang jadi komoditas di pasar), nemu wae ora kena (menemukan barang milik orang lain, tidak boleh diambil/harus dikembalikan kepada si empunya)”*⁷².

Sementara itu, hal-hal yang harus di-*ugemi* dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam prinsip adalah *kudu weru the-e dhewe* (tahu barang miliknya dan yang bukan miliknya), *Lugu* (komitmen tegas kalau berjanji, kalau bisa katakan bisa kalau tidak katakan tidak), *Mligi* (taat pada aturan yang berupa prinsip beretika dan prinsip berinteraksi) dan Rukun dengan isteri, anak, orangtua, tetangga dan siapa saja.

⁷¹. *Ibid*

⁷². Wawancara dengan Maskad, (22/4/12). Sesebuah ajaran Samin di desa Dukuh Kaliyoso, Desa Karang Rowo. Dalam pemaparannya sangat jelas digambarkan bahwa kehidupan mereka sangat jelas berpegang terhadap prinsip ajaran yang sangat menghargai sesama manusia. Sehingga mereka mengatakan sebagai bahwa semua orang itu sedulur. Bukan musuh.

D. Perkawinan Adat Samin

Dalam ajaran Samin, proses perkawinan seorang pengantin laki-laki diharuskan mengucapkan syahadat, yang berbunyi kurang lebih demikian:

*“Janji sepisan kanggo selawase, Sejak Nabi Adam, pekerjaan saya memang kawin. (Kali ini) mengawini seorang perempuan bernama..... Saya berjanji setia kepadanya. Hidup bersama telah kami jalani berdua.”*⁷³

Ajaran kepercayaan yang diajarkan Samin Surosentiko pada pengikutnya yang sampai sekarang masih dipatuhi warga Samin. Menurut orang Samin perkawinan sudah dianggap sah walaupun yang menikahkan hanya orang tua pengantin.

Ajaran perihal perkawinan dalam tembang *Pangkur* orang Samin adalah sebagai berikut (dalam Bahasa Jawa):

“Saha malih dadya garan, (maka yang dijadikan pedoman), anggegulang gelunganing pembudi, (untuk melatih budi yang ditata), palakrama nguwoh mangun, (pernikahan yang menghasilkan bentuk), memangun traping widya, (membangun penerapan ilmu), kasampar kasandhung dugi prayogântuk, (terserempet, tersandung sampai kebajikan yang dicapai), ambudya atmaja 'tama, (bercita-cita menjadi anak yang mulia), mugi-mugi dadi kanthi.” (mudah-mudahan menjadi tuntunan).⁷⁴

Prinsip pernikahan Samin anak (calon mempelai) laki-laki/perempuan mempunyai orang tua. Orang tua dari calon mempelai perempuan, Ibu berkewajiban merukunkan anak dan Bapak menyetujui

⁷³). Wawancara dengan Bu Imah, istri dari Budi Santoso, sesepuh samin di Desa Kutuk, (23/4/12).

⁷⁴) *Ibid.*,

perkawinan. Jika tidak ada Bapak, bisa diwakili oleh kakak dari Bapak (*Pak De*) atau adik dari Bapak (*Pak Lek*).⁷⁵

Penelitian Moch Rosyid mencatat lima tahapan perkawinan masyarakat Samin di Kudus⁷⁶ adalah :

1. *Nyumu'* yaitu kedatangan keluarga (calon) penganten putra ke keluarga (calon) penganten putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami atau masih gadis (*legan*).
2. *Ngendek* yaitu pernyataan calon besan dari keluarga penganten putri untuk menindaklanjuti prosesi *nyumu'*. Pelaksanaan *ngendek* diawali dengan pernyataan calon penganten putra kepada bapak-ibunya (di rumahnya sendiri) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting seorang putri. Dalam prosesi *ngendek* calon penganten putra tidak ikut (menghadiri) di rumah calon penganten putri.
3. *Nyuwito-ngawulo* yaitu hari dilangsungkannya perkawinan niat penganten putra untuk meneruskan keturunan (*wiji sejati, titine anak adam*). Dalam proses ini penganten putra hidup bersama keluarga pengantin putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau pengantin putri hidup bersama keluarga pengantin putra, berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Dalam proses *nyuwito* pada dasarnya untuk mencari kecocokan calon pengantin dengan hidup bersama di

⁷⁵ Moh Rosyid, *Op. Cit*, hlm. 97.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 97-105

tempat calon mertuanya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses *nyuwito* tidak ditentukan.

4. *Paseksen* merupakan forum ungkapan penganten putra di hadapan orang tua (*mertua*) yang dihadiri penganten putri, keluarga, dan tamu undangan baik dari warga Samin maupun non Samin. Acara tersebut setelah kedua calon penganten melangsungkan hubungan suami-istri (kumpul) dalam proses *nyuwito* tersebut. Proses *paseksen* ini merupakan proses "resepsi" pernikahan atau "*walimatul 'ursy*" dalam masyarakat non Samin (atau umat Islam).
5. *Tingkep* setelah pengantin hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan prosesi selamat bayi dalam kandungan yang disebut *brokohan* (selamatan).

Dalam proses perkawinan Samin (Kudus), pemberian undangan dari tuan rumah tidak memaki undangan tertulis, tetapi dalam bentuk lisan. Tradisi lisan ini merupakan ciri khas dari masyarakat Samin. Proses perkawinan masyarakat Samin pada umumnya tanpa menyertakan pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan pengantin (pengantin hanya duduk berbaris satu jalur dengan untuk besan dan satu jalur untuk tuan rumah), tanpa tenda, dan tanpa undangan tertulis.⁷⁷

Pelaksanaan perkawinan juga ada *ijab qobul* berupa ungkapan : *tanggung jawab demen janji, janji sepisan kanggo selawase*, maksudnya

⁷⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 109.

ungkapan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan di hadapan bapak ibunya. Prosesi ini dilakukan tanpa menghadirkan petugas KUA atau Catatan Sipil.⁷⁸

Dalam proses perkawinan Samin, usia mempelai tidak memiliki batas minimal. Hal ini didasarkan pada argumentasi; a) manusia lahir dalam kondisi tidak memiliki usia, b) standar dilangsungkannya prosesi perkawinan adalah ketika mereka senang dan siap untuk menikah (usia adam brahi)⁷⁹, dan c) dalam pembicaraan tentang angka, tanggal, dan tahun mengingat warga Samin mentradisikan budaya lisan, maka bagi generasi tua tidak bisa memberikan jawaban secara jelas.⁸⁰

Prinsip perkawinan masyarakat Samin bahwa yang mengawinkan anak adalah orang tua (Ibu, merukunkan, Bapak, mengawinkan). Perkawinan dianggap sah bila telah dilaksanakan oleh orang tua, bukan dengan pencatatan administrasi oleh pemerintah (KUA atau Catatan Sipil). Ketika terjadi perceraian, suami menyerahkan istri kepada mertuanya karena ketika perkawinan mendapatkan persetujuan mertua, sehingga jika terjadi perceraian di serahkan kepada mertua. Pembagian harta dari hasil perkawinan (gono-gini) maupun harta bawaan diputuskan bersama antara suami dan istri.⁸¹

⁷⁸⁾ Moh Rosyid, *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 182.

⁷⁹⁾ Strata usia masyarakat Samin terbagi menjadi, a) Adam timur (generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki "rasa" dengan lawan jenis). b) Adam brahi (generasi Samin yang sudah dewasa dan memiliki "rasa" terhadap lawan jenis). c) Wong sikep kukuh wali adam (orang Samin yang telah berkeluarga). Moh Rosyid, M.Pd., *Nihilisme Peran Negara, Op. Cit.*, hlm. 113.

⁸⁰⁾ Moh Rosyid, *Samin Kudus, Op. Cit.*, hlm. 183.

⁸¹⁾ Moh Rosyid, *Nihilisme Peran Negara, Op. Cit.*, hlm. 112.

Perkawinan pengikut Samin dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategi agar kedua generasi baru tersebut siap dan mampu melanjutkan ajaran nenek moyangnya. Perkawinan antara komunitas Samin dilakukan untuk menepis pengaruh baru dengan cara menjauhkan proses asimilasi dan akulturasi. Meskipun ada warga Samin yang menikah dengan warga Kudus non Samin yang beragama Islam dan Buddha.⁸²

Pada perkawinan Samin ini juga terdapat larangan kawin. Larangan kawin ini diperuntukkan bagi saudara kandung, perkawinan sejenis, dan beristri lebih dari satu.⁸³ Poligami dianggap penyebab terjadinya konflik dalam keluarga, sehingga diantisipasi dan dipantang adanya praktek poligami.

⁸²) Moh Rosyid, *Samin Kudus, Op. Cit.*, hlm. 224.

⁸³) Moh Rosyid, *Nihilisme Peran Negara, Op. Cit.*, hlm. 116.